



PUTUSAN

Nomor 427 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YAN LIONG HO alias LIONG anak dari ARDIANSON NYAWET;**

Tempat Lahir : Buntok;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/5 November 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Panglima Batur Gang Karya RT 016 RW 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buntok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAN LIONG HO alias LIONG anak dari ARDIANSON NYAWET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain",

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAN LIONG HO alias LIONG anak dari ARDIANSON NYAWET dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos merek Nevada warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek Yoluis warna biru;
 - 1 (satu) buah sandal merek Finoti warna cokelat;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 62 cm;
 - 1 (satu) buah karpet warna abu-abu dengan panjang 6 meter dan 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah baju kaos merek CSD91 Jeansco warna biru gelap;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek Line Sport warna *cream*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAN LIONG HO alias LIONG anak dari ARDIANSON NYAWET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAN LIONG HO alias LIONG anak dari ARDIANSON NYAWET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos merek Nevada warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek Yoluis warna biru;
 - 1 (satu) buah sandal merek Finoti warna cokelat;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 62 cm;
- 1 (satu) buah karpet warna abu-abu dengan panjang 6 meter dan 1,5 meter;
- 1 (satu) buah baju kaos merek CSD91 Jeansco warna biru gelap;
- 1 (satu) buah celana pendek merek Line Sport warna *cream*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 202/PID/2023/PT PLK tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 20 September 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAN LIONG HO alias LIONG anak dari ARDIANSON NYAWET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAN LIONG HO alias LIONG anak dari ARDIANSON NYAWET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos merek Nevada warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans merek Yoluis warna biru;
- 1 (satu) buah sandal merek Finoti warna cokelat;
- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 62 cm;
- 1 (satu) buah karpet warna abu-abu dengan panjang 6 meter dan 1,5 meter;
- 1 (satu) buah baju kaos merek CSD91 Jeansco warna biru gelap;
- 1 (satu) buah celana pendek merek Line Sport warna *cream*;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Bnt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 15 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 15 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karenanya mohon memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 202/PID/2023/PT PLK tanggal 30 Oktober 2023 sehingga memberikan putusan yang sering-ringannya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa terlepas dari alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 202/PID/2023/PT PLK tanggal 30 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 20 September 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti dimana kejadiannya pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wib berawal pada saat Terdakwa sedang berada di acara adat tepatnya di samping rumah saksi Heliadi alias Mia kemudian saat itu korban yang bernama Sdr. Ardimanto datang ke arah Terdakwa dari lapak permainan kartu pok sambil mengatakan banyak maling semua yang dari Gang Karya, setelah itu Sdr. Ardimanto kembali ke arah lapak kartu pok yang mana pada saat itu Terdakwa berteriak sambil mengatakan "Gila", lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Ardimanto sambil bertanya mengenai maksud dari omongan Sdr. Ardimanto tersebut;
- Bahwa Sdr. Ardimanto yang lebih dahulu mengambil 1 (satu) buah kayu bulat sehingga Terdakwa juga ikut mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik miliknya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan kemudian Sdr. Ardimanto yang lebih dahulu memukulkan kayunya ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai tangan sebelah kiri dan kepala bagian belakang Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya menusukkan senjata tajam jenis bidik miliknya ke arah dada sebelah kiri Sdr. Ardimanto;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika mendatangi Korban Ardimanto telah mempersiapkan diri dengan membawa badik karena tersinggung dengan ucapan korban "Banyak maling semua yang dari Gang Karya", sehingga Terdakwa telah menduga peristiwa yang akan terjadi ketika menanyakan perkataan tersebut kepada Sdr. Ardimanto dan benar hal tersebut terjadi. Walau korban telah menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun yang diperbuat Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pembelaan diri/pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) dan melihat arah penusukan badik ke arah dada korban, Terdakwa mengetahui dengan pasti area tersebut merupakan bagian yang vital dalam tubuh manusia;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 1206/440/RS.BPP.2/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Ningsih dengan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur empat puluh enam tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk yang diakibatkan persentuhan oleh benda tajam;
- Bahwa dari uraian-uraian di atas pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar yang telah menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi semua rumusan unsur Pasal 338 KUHP yaitu "Pembunuhan" pada dakwaan alternatif Kesatu sehingga oleh karenanya harus dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YAN LIONG HO** alias **LIONG** anak dari **ARDIANSON NYAWET** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. : 19660606 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)